



PUTUSAN

Nomor 4823/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu Alamat Luar Negeri : Flat A, 3/F, Hongkong, dalam hal ini dikuasakan kepada KHOIRUL IMAM, S.H dan SUJOKO, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum KHOIRUL IMAM, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, No. 219 Karanganyar - Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3412/2024 tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Serabutan), pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor:

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4823/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Gugatan Cerai adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2014 **Penggugat** dan **Tergugat** telah menikah pernikahannya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Kutipan Akta Nikah No. 405/69/X/2014, tanggal 19 Oktober 2014 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai keturunan atau anak (1) Satu yaitu **Cantika Azzara Rizqi** Umur 5 Tahun
4. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada awal bulan Maret Tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan/pertengkaran terus menerus, karena Tergugat sebagai suami tidak mampu mencukupi ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga serta Tergugat malas bekerja. Dan dengan sangat terpaksa demi mencukupi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga, Penggugat berinisiatif bekerja ke luar negeri menjadi TKI di Hongkong dan itupun telah mendapatkan ijin dari Tergugat.
6. Bahwa walaupun rumah tangga demikian, **Penggugat** tetap bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya, namun tetap saja Tergugat tidak merubah sikapnya malas bekerja untuk mencukupi ekonomi rumah tangga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dengan terpaksa pada bulan Maret 2020 Penggugat

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke luar negeri (Hongkong) untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan rumah tangga

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 dikarenakan Tergugat tetap pada sikapnya yang malas bekerja bahkan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh yang akhirnya Tergugat telah menutup akses komunikasi antara Penggugat dan anaknya sejak bulan September 2023.
8. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan, dan telah putus komunikasi kurang lebih 10 Bulan
9. Bahwa dikarenakan keadaan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak dihargai dilecehkan dan dihina sebagai istri oleh Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang mestinya menafkahi, melindungi, menyayangi Penggugat sebagai istri dari Tergugat, dan demi status hukum Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain Penggugat terpaksa ajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Indramayu.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka degan ini dan dengan hormat Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Indramayu berkenan memeriksa dan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talaq 1 (satu) *Ba'in Sugro* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau : Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya KHOIRUL IMAM, S.H dan SUJOKO, S.H./Advokat/Pengacara dan

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3412/2024 tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama KHOIRUL IMAM, S.H dan SUJOKO, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 405/69/X/2014 tanggal 19 Oktober 2014 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Comprong Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2014 ;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret Tahun 2019 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sebagai suami tidak mampu mencukupi ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga serta Tergugat malas bekerja
 - Bahwa demi mencukupi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga, Penggugat berinisiatip bekerja ke luar negeri menjadi TKI di Hongkong dan itupun telah mendapatkan ijin dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat telah menutup akses komunikasi antara Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2014 ;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret Tahun 2019 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sebagai suami tidak mampu mencukupi ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga serta Tergugat malas bekerja
 - Bahwa demi mencukupi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga, Penggugat berinisiatip bekerja ke luar negeri menjadi TKI di Hongkong dan itupun telah mendapatkan ijin dari Tergugat;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menutup akses komunikasi antara Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Maret Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sebagai suami tidak mampu mencukupi ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga serta Tergugat malas bekerja, dan demi mencukupi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga, Penggugat berinisiatip bekerja ke luar negeri menjadi TKI di Hongkong dan itupun telah mendapatkan ijin dari Tergugat kemudian pada bulan Desember 2023 keretakan rumah tangga

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai puncaknya dimana Tergugat telah menutup akses komunikasi antara Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat sebagai suami tidak mampu mencukupi ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga serta Tergugat malas bekerja;
- Bahwa demi mencukupi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga, Penggugat berinisiatif bekerja ke luar negeri menjadi TKI di Hongkong dan itupun telah mendapatkan ijin dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menutup akses komunikasi antara Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Suhaeb** dan **Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hamdan Nahari, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2024/PA.IM



Ketua Majelis

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. Hakim Anggota
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Suhaeb Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.
Panitera Pengganti

Hamdan Nahari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 350.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10,000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10,000,- |

JUMLAH : Rp 495.000,-

empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah